

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI GARAM DALAM NEGERI MELALUI REGULASI ANTI-DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Afdilat Dzikri¹, Abdul Rokhim², Nofi Sri Utami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax
(0341) 552249

Email : afdiatdzikri93@gmail.com , abdulrokhimsda@gmail.com ,
dr.noficy@gmail.com

ABSTRACT

International trade is an essential component of global economic activity that facilitates the exchange of goods and services among countries. Along with the increasing flow of globalization and trade liberalization, competition among products has become more intense, including the influx of imported goods offered at lower prices than domestic products. One practice that may harm domestic industries is dumping, which refers to the sale of goods in international markets at prices below their normal value. As a developing country and a member of the World Trade Organization (WTO), Indonesia is obligated to comply with international trade regulations while simultaneously protecting its domestic industries from unfair trade practices.

This study addresses two research questions: (1) how anti-dumping regulations are governed under the World Trade Organization (WTO) framework, and (2) what forms of legal protection are provided to the domestic salt industry under Presidential Regulation Number 17 of 2025 concerning the Acceleration of National Salt Industry Development. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that anti-dumping provisions within the WTO system provide member states with legal mechanisms to protect domestic industries from losses caused by dumping practices. However, their implementation at the national level continues to face various challenges, both in terms of regulatory frameworks and institutional capacity. Furthermore, the policy on accelerating national salt industry development serves as a strategic instrument for achieving salt self-sufficiency. Nevertheless, stronger coordination, greater legal certainty, and more tangible support for salt farmers and the domestic salt industry are still required to ensure that legal protection is implemented effectively and sustainably.

Keywords : *International Trade, Anti-Dumping, Legal Protection, Domestic Salt Industry, WTO*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

ABSTRAK

Perdagangan internasional merupakan bagian penting dalam aktivitas ekonomi global yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa antarnegara. Seiring dengan arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan, persaingan antarproduk semakin intensif, termasuk masuknya barang impor dengan harga yang lebih rendah dibandingkan produk dalam negeri. Salah satu praktik yang berpotensi merugikan industri domestik adalah dumping, yaitu penjualan barang di pasar internasional dengan harga di bawah nilai normal. Indonesia sebagai negara berkembang yang tergabung dalam sistem perdagangan global melalui keanggotaan pada World Trade Organization memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan perdagangan internasional sekaligus melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil.

Penelitian ini membahas dua rumusan masalah yaitu bagaimana regulasi anti dumping dalam perdagangan internasional menurut World Trade Organization(WTO) dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap industri garam dalam negeri menurut peraturan presiden Nomor 17 tahun 2025 Tentang percepatan pembangunan penggaraman nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan anti-dumping dalam sistem WTO memberikan ruang bagi negara anggota untuk melindungi industri domestik dari kerugian akibat praktik dumping, namun implementasinya di tingkat nasional masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan. Selain itu, kebijakan percepatan pembangunan penggaraman nasional merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan swasembada garam, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi, kepastian hukum, dan keberpihakan nyata terhadap petani serta industri garam dalam negeri agar perlindungan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Perdagangan Internasional, Anti-Dumping, Perlindungan Hukum, Industri Garam, WTO.

PENDAHULUAN

Perdagangan berasal dari kata "dagang", merupakan kata kerja yang berarti berniaga. Pengertian niaga atau dagang yaitu aktivitas umat manusia dalam mempertukarkan sejenis barang dengan barang lain dari individu atau unit usaha satu dengan individu atau unit usaha lain. Unit usaha dalam sistem hukum perdata Indonesia adalah badan hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, kita dapat melakukan perdagangan atau konkretnya melakukan transaksi jual beli dengan suatu badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas. Dalam realisasinya, pengertian "perdagangan" dikenal secara baik oleh masyarakat, sejak usia anak-anak hingga dewasa, walau dengan konsep yang berbeda. Oleh sebab itu,

di berbagai banyak kamus tidak ada penekanan pengertian atau rumusan tentang perdagangan. Namun, dalam realisasinya lingkup perdagangan yang terjadi antarumat manusia terdapat ruang dan pengertian yang perlu dipertajam penjelasannya.⁴

Proses globalisasi yang terjadi di berbagai bidang, bersama dengan perkembangan lainnya, telah menciptakan gejala penggabungan ekonomi antara negara-negara. Terdapat hubungan saling ketergantungan dan integrasi ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global. Proses ini berlangsung bersamaan dengan berfungsinya mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh persaingan. Untuk memanfaatkan globalisasi, produk Indonesia harus dapat menembus tidak hanya pasar domestik tetapi juga pasar internasional.

Oleh karena itu, kebijakan perdagangan bebas yang mempermudah arus barang, jasa, dan produksi harus mengedepankan produk dengan mutu dan harga yang kompetitif. Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat, yang perlu diatasi secara bersamaan. Biasanya masalah-masalah yang dihadapi menyangkut persaingan produk impor sesama negara anggota, produk impor non-anggota, dan produk yang tercakup dalam skema prefensi tarif dengan produk dari pasar global.

Bergabungnya Indonesia dalam perdagangan dunia melalui ratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (WTO) membawa konsekuensi baik di tingkat eksternal maupun internal. Secara eksternal, Indonesia harus mematuhi semua kesepakatan yang dihasilkan dalam forum WTO, sementara secara internal, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut.⁵ Partisipasi Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong industri dalam negeri untuk bersaing, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor.

⁴Rinaldy, Eddie, Denny Ikhlas, and Ardha Utama. *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara, 2021, hal. 3

⁵Sood, Muhammad, Mahmuluddin Mahmuluddin, and Zulkarnaen Zulkarnaen. "Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9.1 (2024). hal. 2

Namun, ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia, karena produk-produk dalam negeri masih memiliki kelemahan dalam hal kualitas dan kuantitas.

WTO sebagai lembaga perdagangan internasional bertujuan untuk mempercepat liberalisasi perdagangan sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan antara negara-negara anggotanya, mengingat adanya perbedaan kategori seperti negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Keadilan ini penting karena liberalisasi perdagangan yang berlangsung menyebabkan meningkatnya transaksi dan pergerakan barang antar wilayah, dengan akses pasar untuk produk yang telah disepakati dalam jadwal konsesi sesuai kesepakatan para pihak.

Dalam perdagangan internasional dikenal dengan istilah Dumping, Dumping adalah strategi penjualan produk ke pasar luar negeri dalam jumlah besar dengan harga yang sangat murah. Tujuan dari praktik ini adalah agar harga di pasar domestik tetap stabil dan tidak menurun, sekaligus untuk menguasai pasar luar negeri dan pada akhirnya mendapatkan kendali atas penetapan harga. Praktek dumping yang sangat sering dilakukan oleh berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju, bahkan negara Indonesia sendiri menduduki peringkat tinggi atas tuduhan dumping.

Akibat masuknya barang impor dalam jumlah besar, hal ini menciptakan persaingan bagi produsen dalam negeri, terutama dalam hal harga antara produk impor dan produk lokal di pasar. Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia dalam perdagangan internasional adalah praktik dumping, di mana barang impor dijual di bawah harga normal produk domestik. Situasi ini terjadi karena banjirnya produk impor dengan harga jauh lebih murah dibandingkan barang dalam negeri, yang dapat menyebabkan produk sejenis kalah bersaing. Akibatnya, pasar barang sejenis di dalam negeri dapat terancam, yang selanjutnya dapat menimbulkan dampak seperti pemutusan hubungan kerja, peningkatan pengangguran, serta kebangkrutan industri lokal.

Dalam konteks nasional, implementasi ketentuan anti-dumping sering menghadapi berbagai permasalahan hukum, baik berupa keterbatasan regulasi turunan, ketidakjelasan standar pembuktian kerugian, maupun kelemahan

kelembagaan dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Kekosongan atau ketidakcukupan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan efektivitas perlindungan industri dalam negeri, khususnya bagi negara berkembang yang memiliki daya saing industri relatif lebih rendah.

Lebih jauh, mekanisme anti-dumping kerap menghadapi dilema antara kepentingan perlindungan industri domestik dan komitmen terhadap prinsip perdagangan bebas dan non-diskriminatif. Ketidakseimbangan ini membuka peluang penyalahgunaan instrumen anti-dumping sebagai alat proteksionisme terselubung, sekaligus menunjukkan adanya celah hukum. Dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional, para pelaku bisnis seharusnya merujuk pada kaidah-kaidah hukum internasional baik yang bersifat privat maupun publik. Salah satu acuan hukum yang penting bagi pelaku perdagangan internasional adalah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). GATT merupakan sebuah perjanjian multilateral yang mengatur peraturan umum mengenai tarif dan perdagangan internasional, yang telah berlaku sejak tahun 1948.

Pada intinya, tujuan GATT adalah menciptakan liberalisasi perdagangan internasional, di mana suatu negara dapat melakukan perdagangan dengan negara lain, dan semakin berkembang serta kompetitif seiring berjalannya waktu. Hal ini memungkinkan persaingan dagang yang semakin intensif, tetapi juga membuka peluang bagi praktik persaingan yang tidak sehat.

Perdagangan yang adil dan sehat adalah perilaku yang harus selalu ditunjukkan oleh setiap negara atau pelaku usaha. Namun, setiap negara dan pelaku usaha tentunya berharap produk-produk dari industri dalam negeri dapat menembus pasar global melalui ekspor dengan kualitas dan harga yang bersaing. Dengan adanya persaingan yang semakin kompetitif, praktik persaingan tidak sehat pun sulit untuk dihindari.

Salah satu konsekuensi dari lahirnya perjanjian dalam WTO adalah bahwa setiap negara di dunia akan berada pada level dan tingkat yang sama dalam perdagangan internasional. Hal ini membuat negara-negara berkembang harus bersaing dalam skenario ekonomi global dengan negara-negara maju. Liberalisasi

perdagangan menjadi tantangan bagi negara-negara miskin dan negara berkembang untuk mempertahankan ekonomi mereka dan berpartisipasi dalam persaingan global.⁶ Dan dalam perdagangan internasional perlindungan industri dalam negeri terkait impor garam sudah banyak problematika yang terjadi yaitu jumlah impor berlebihan sehingga industri dalam negeri semakin mengalami kemunduran dalam segi produksi.

Salah satu Impor di Indonesia adalah Garam, Produksi garam di Indonesia sebagian besar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kebutuhan garam dalam negeri dibagi menjadi dua jenis, yakni garam untuk konsumsi dan garam untuk industri. Garam di Indonesia diproduksi oleh petani garam serta PT Garam, yang merupakan satu - satunya perusahaan milik negara (BUMN) yang mengelola komoditas garam. Berdasarkan Portal Informasi Indonesia, PT Garam memiliki lahan produksi yang tersebar di Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Sampang, serta di Kupang dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2018, produksi garam perusahaan ini mencapai 2.04 juta ton.⁷

Tingginya kebijakan impor garam mengharuskan garam lokal bersaing dengan garam impor, sementara dukungan dari Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian tidak terlihat. Kebijakan impor garam yang disahkan oleh Kementerian Perdagangan didasarkan pada rekomendasi Kementerian Perindustrian, meskipun lembaga tersebut tidak meninjau secara langsung stok garam yang tersedia di masyarakat. Dalam hal ini negara Indonesia juga mengalami kerancuan hukum dan konflik ditingkatkan masyarakat terkait impor garam yang dilakukan oleh negara.

Pemerintah Indonesia saat ini menitikberatkan upaya untuk menghentikan impor garam industri, bukan garam konsumsi, dengan tujuan mencapai swasembada garam secara nasional pada tahun 2027 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Namun demikian, hingga akhir 2027, pemerintah masih memperbolehkan impor garam industri dalam jumlah terbatas dengan

⁶Rusydiana, A. S. "Komparasi Teori Ekonomi Modern Dengan Perspektif Islam:.. Jurnal Perdagangan Internasional, (2021) , hal. 7.

⁷ Safrida, Safrida. "Dampak Impor Garam Terhadap Produksi dan Harga Garam Domestik di Indonesia." *Jurnal Bisnis Tani* 7.1 (2021): hal .29.

pengawasan dan verifikasi yang ketat, karena produksi dalam negeri belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan sektor industri. Dan Indonesia sendiri pada tahun kedepan memiliki langkah visi yaitu percepatan pembangunan garam yang dimana tujuan pentingnya adalah meningkatkan produksi garam dalam negeri.

Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (P3N) pada dasarnya merupakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam guna mewujudkan swasembada garam. Dalam penerapannya, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab menjalankan berbagai program untuk mendukung tercapainya swasembada garam. Melalui program-program tersebut, dinas berperan dalam mewujudkan kemandirian produksi garam yang memberikan manfaat langsung bagi petani garam.⁸

Rumusan masalah pada penelitian ini pertama, Bagaimana regulasi terkait anti-dumping dalam perdagangan internasional menurut *World Trade Organization* (WTO). Kedua, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap industri garam dalam negeri menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi pustaka dan studi dokumen, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum melalui membaca, menelaah, dan menafsirkan, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan diperoleh secara deduktif untuk menghasilkan preskripsi hukum.

⁸ Fathari, Fauzal, and Langgeng Rachmatullah Putra. "EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN DI KABUPATEN SUMENEP." *Respon Publik* 19.4 (2025): hal.71

PEMBAHASAN**Regulasi Terkait Anti-Dumping dalam Perdagangan internasional menurut *World Trade Organization (WTO)***

Dalam memastikan perdagangan internasional berlangsung secara tertib, lancar, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak, masyarakat internasional membentuk berbagai instrumen hukum internasional di bidang perdagangan. Salah satu upaya penting dalam konteks ini adalah pembentukan *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947. GATT disepakati pada 30 Oktober 1947 dan resmi berlaku mulai 1 Januari 1948. Perjanjian ini pada awalnya dirancang sebagai instrumen sementara yang berada di bawah rencana pembentukan organisasi perdagangan dunia. GATT berfungsi sebagai perjanjian yang mengatur perdagangan secara umum, khususnya pengurangan dan penghapusan hambatan tarif secara timbal balik, sehingga menciptakan kesepakatan perdagangan global yang lebih terbuka.⁹

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, GATT hanya berlaku hingga tahun 1994, sebelum akhirnya digantikan oleh *World Trade Organization (WTO)*. Kelahiran WTO merupakan bagian dari kelanjutan upaya untuk membentuk *International Trade Organization (ITO)* serta perkembangan dari GATT itu sendiri. Setelah Perang Dunia II, masyarakat internasional menyadari pentingnya pengaturan yang lebih komprehensif terkait perdagangan dan ketenagakerjaan internasional. Oleh karena itu, WTO resmi berdiri pada 1 Januari 1995, menggantikan posisi GATT sebagai organisasi perdagangan dunia.

Dumping merupakan tindakan yang dilakukan oleh eksportir atau produsen dengan menjual suatu produk atau komoditas ke negara lain (negara pengimpor) pada harga yang lebih rendah dari nilai normalnya, yaitu harga produk sejenis baik di pasar domestik negara eksportir maupun negara importir. Praktik ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak di negara pengimpor. Dalam konteks

⁹ Korah, R. S. (2016). Prinsip-prinsip eksistensi general agreement on tariffs and trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam era pasar bebas. *Jurnal Hukum Unsrat*, Hal.44

perdagangan internasional, dumping dianggap sebagai praktik tidak adil karena membuat produk domestik sulit bersaing dengan barang impor, sehingga berpotensi merusak pasar dalam negeri, memicu meningkatnya pengangguran, serta menyebabkan bangkrutnya industri lokal yang menghasilkan produk serupa. Untuk mengatasi dampak dumping, negara pengimpor yang dirugikan dapat menetapkan tarif tambahan berupa bea masuk antidumping. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal VI ayat (2) GATT yang menyatakan bahwa suatu negara dapat mengenakan tarif pengimbang apabila terbukti bahwa negara pengekspor menjual produk dengan harga di bawah nilai normal sehingga menimbulkan kerugian bagi negara pengimpor.¹⁰

Dalam menghadapi praktik dumping yang muncul sebagai dampak dari perdagangan bebas, masyarakat internasional kemudian menetapkan ketentuan antidumping yang dituangkan dalam Article VI General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947. Sebagai langkah lanjutan untuk mencegah terjadinya dumping, pada 30 Juni 1967 25 negara anggota GATT, termasuk Amerika Serikat, menandatangani *Anti-Dumping Code*. Indonesia, sebagai anggota World Trade Organization (WTO), berkewajiban meratifikasi ketentuan tersebut, yang kemudian dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang *Agreement on Establishing the World Trade Organization*.¹¹

Adapun sejumlah prinsip fundamental yang terdapat dalam kerangka kelembagaan WTO dan memiliki keterkaitan erat dengan *Trade Facilitation Agreement* antara lain sebagai berikut. Pertama, prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN) menegaskan bahwa setiap kebijakan di bidang perdagangan internasional harus diterapkan berdasarkan asas non-diskriminasi. Berdasarkan prinsip ini, seluruh negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan yang setara kepada negara anggota lainnya dalam penerapan kebijakan impor maupun ekspor, termasuk yang berkaitan dengan pengenaan biaya-biaya serta

¹⁰ Sood, Muhammad, Mahmuluddin Mahmuluddin, and Zulkarnaen Zulkarnaen. "Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9.1 (2024). hal. 1

¹¹ Kurniawardhani, Arriza Briella. "Sejarah organisasi ekonomi internasional: world trade organization (WTO)." *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9.1 (2021): 49-53.

ketentuan perdagangan lainnya. Prinsip MFN mengharuskan bahwa perlakuan yang sama tersebut diberikan kepada setiap negara anggota secara langsung serta tanpa disertai persyaratan apa pun (*immediately and unconditionally*).¹² Dan dalam penentuan tarif menurut MFN adalah 30% untuk tarif impor. Dan tarif menurut UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dengan tarif maksimum 40%.

Selanjutnya, prinsip ini juga menegaskan bahwa apabila suatu negara pertama sebagai pihak pengimpor memberikan kemudahan atau fasilitas tertentu dalam perdagangan internasional kepada negara kedua sebagai pihak pengekspor, maka kemudahan tersebut pada prinsipnya harus pula diberlakukan kepada negara pengekspor lainnya. Dengan demikian, setiap bentuk fasilitas, keistimewaan, atau keuntungan perdagangan yang diberikan kepada satu negara tidak boleh bersifat eksklusif, melainkan wajib diperluas penerapannya kepada seluruh negara anggota lainnya. Artinya, suatu negara yang memberikan keuntungan perdagangan kepada satu negara tertentu harus mampu memberikan keuntungan yang setara kepada negara-negara anggota lainnya tanpa adanya pembedaan.

Secara normatif, prinsip ini diatur dalam Pasal I ayat (1) GATT yang pada dasarnya memberikan pemahaman bahwa setiap keuntungan, perlakuan istimewa, hak khusus, maupun imunitas (*any advantage, favour, privilege or immunity*) yang diberikan oleh suatu negara anggota WTO terhadap produk dari negara lain harus diberlakukan secara serta-merta dan tanpa disertai persyaratan apa pun (*immediately and unconditionally*). Ketentuan tersebut berlaku terhadap produk yang sejenis (*like products*), baik yang berasal dari maupun yang ditujukan kepada seluruh negara anggota WTO.

Pengaturan ini mencakup antara lain pengenaan bea masuk dan pungutan lain yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, termasuk dalam mekanisme pembayarannya, tata cara serta sistem penetapan bea masuk maupun jenis pungutan lainnya, keseluruhan regulasi yang mengatur proses ekspor dan impor dan

¹² Rabbani, D. R. S. (2021). Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2 (1).hal 20

penerapan pajak domestik yang dapat memengaruhi proses penjualan maupun penggunaan produk impor di dalam negeri.

Kedua, prinsip *National Treatment* diatur dalam Pasal III GATT, yang pada intinya menegaskan bahwa negara-negara pihak mengakui bahwa pajak dalam negeri serta pungutan internal lainnya, termasuk peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang memengaruhi penjualan, penawaran untuk dijual, pembelian, pengangkutan, distribusi, maupun penggunaan produk, serta pengaturan kuantitatif internal yang mensyaratkan pencampuran, pengolahan, atau penggunaan produk dalam jumlah atau proporsi tertentu, tidak boleh diterapkan sedemikian rupa terhadap produk impor maupun produk domestik sehingga memberikan perlindungan bagi produksi dalam negeri.

Setelah pengesahan UU No. 7 Tahun 1994, Indonesia menindaklanjutinya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Undang-undang kepabeanan tersebut menjadi dasar lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang “Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan”.¹³

Sejak Indonesia meratifikasi Perjanjian WTO, negara ini mulai menerapkan ketentuan dasar mengenai anti-dumping sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV, khususnya Pasal 18 hingga 20 Undang-Undang No. 10/1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan tersebut kemudian menjadi fondasi bagi kebijakan anti-dumping nasional. Pasal VI GATT 1994 juga mengatur masalah anti-dumping dan menjadi landasan pembentukan kerangka hukum anti-dumping di Indonesia¹⁴.

Hukum WTO menyediakan seperangkat aturan yang berfungsi untuk menyeimbangkan proses liberalisasi perdagangan dengan berbagai nilai serta kepentingan sosial yang harus tetap dilindungi. Aturan-aturan tersebut diwujudkan

¹³ Kurniati, Grasia, and Maruli Adam Tampubolon. "Tindakan anti-dumping kepada eksportir berdasarkan ketentuan GATT dan upaya penyelesaian sengketanya." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10.1 (2024) Hal. 120

¹⁴ Sinaga, M. A. N. A. (2025). Peraturan Anti-Dumping dalam Perdagangan Internasional serta Dampak Dumping Bagi Negara Importir dan Negara Eksportir. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Hal.8

dalam bentuk pengecualian yang cukup luas terhadap prinsip-prinsip dasar WTO. Melalui pengecualian ini, negara-negara anggota WTO diberi kewenangan, dalam kondisi tertentu, untuk menetapkan dan mempertahankan kebijakan atau tindakan yang bertujuan melindungi nilai dan kepentingan sosial yang dianggap sangat penting. Hal ini tetap diperbolehkan meskipun kebijakan atau tindakan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan substantif yang diatur dalam GATT 1994.¹⁵

Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak hanya memberikan berbagai hak tertentu, tetapi juga menimbulkan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu kewajiban tersebut adalah keterikatan Indonesia pada mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh WTO. Mekanisme ini dibentuk sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan yang dapat muncul di antara negara-negara anggota, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan maupun kebijakan lain yang dinilai bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian internasional WTO. Setiap negara anggota, termasuk Indonesia, memiliki hak untuk mengajukan sengketa ke WTO apabila menilai bahwa kebijakan yang diterapkan oleh negara anggota lainnya berpotensi merugikan kepentingan nasionalnya atau tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian perdagangan internasional.

Indonesia sendiri merupakan dalam negara Berkembang dan dalam rezim World Trade Organization, pengakuan terhadap posisi khusus negara berkembang bukan sekadar kebijakan politis, melainkan memiliki dasar normatif yang jelas dalam berbagai perjanjian WTO. Salah satu landasan utamanya terdapat dalam Bagian IV GATT 1994 (Pasal XXXVI–XXXVIII) yang mengakui bahwa negara berkembang memerlukan perlakuan khusus guna mempercepat pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf hidup rakyatnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa perdagangan internasional harus menjadi instrumen pembangunan, bukan semata-mata liberalisasi pasar. Selain itu, dalam struktur WTO terdapat prinsip *Special and Differential Treatment (SDT)* yang tersebar di berbagai perjanjian sektoral. Prinsip

¹⁵ Korah, R. S. (2016). Prinsip-prinsip eksistensi general agreement on tariffs and trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam era pasar bebas. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22 hal.9

ini memberikan fleksibilitas hukum bagi negara berkembang agar tidak dibebani kewajiban yang sama secara langsung dengan negara maju.

Dalam kerangka WTO terdapat sejumlah perjanjian atau kesepakatan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai pengaturan organisasi WTO itu sendiri, Ketentuan tersebut mencakup:

1. Perjanjian mengenai pembentukan dan keberadaan organisasi WTO.
2. Pengaturan terkait perdagangan barang.
3. Ketentuan yang mengatur perdagangan jasa.
4. Aturan mengenai Hak Milik Intelektual.
5. Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa.
6. Pengaturan mengenai perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang.
7. Berbagai prinsip lain yang menjadi dasar dalam sistem perdagangan internasional.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka WTO dilakukan melalui proses penelaahan yang komprehensif, yang selanjutnya menghasilkan rekomendasi atau putusan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang bersengketa. Indonesia, sebagaimana negara anggota WTO lainnya, memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menaati setiap putusan yang dikeluarkan oleh Panel Penyelesaian Sengketa WTO, meskipun dalam kondisi tertentu putusan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional.

Penyelesaian sengketa dalam kerangka WTO merupakan instrumen hukum internasional yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas serta kepastian hukum dalam perdagangan global. Dispute Settlement Body (DSB) tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyelesaian perselisihan antarnegara, tetapi juga sebagai mekanisme penegakan hukum yang memastikan kepatuhan seluruh negara anggota terhadap komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian WTO. Tahapan penyelesaian sengketa yang meliputi konsultasi, pembentukan panel, proses banding, hingga implementasi putusan mencerminkan adanya keseimbangan antara efektivitas prosedural dan keadilan substantif.

Dengan karakteristiknya yang transparan dan bersifat mengikat, DSB menjadi pilar utama sistem perdagangan berbasis aturan (*rule-based trading system*) yang menjamin kepastian, prediktabilitas, serta perlakuan nondiskriminatif antarnegara anggota. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pemahaman yang komprehensif serta keterlibatan aktif dalam mekanisme ini sangat penting untuk memperkuat posisi tawar di arena perdagangan internasional sekaligus melindungi kepentingan ekonomi nasional melalui instrumen hukum yang sah dan terinstitusionalisasi. Apabila Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian WTO, maka negara ini berpotensi dikenakan berbagai bentuk sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa pembatasan kegiatan perdagangan, pengenaan tarif tambahan, hingga tindakan pembalasan yang dilakukan oleh negara-negara mitra dagang. Penerapan sanksi ini dapat menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan bagi Indonesia, antara lain berupa berkurangnya akses terhadap pasar internasional serta menurunnya daya saing produk domestik di pasar global. Dampak tersebut pada akhirnya berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk bersikap cermat dan berhati-hati dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan perdagangan, guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan dan prinsip-prinsip WTO. Kepatuhan terhadap aturan WTO menjadi penting untuk mencegah timbulnya sengketa perdagangan internasional serta menghindari sanksi yang dapat merugikan kepentingan ekonomi nasional.¹⁷

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan yang diatur dalam GATT, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 18 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Bea Masuk Anti-Dumping dikenakan terhadap barang impor apabila memenuhi beberapa kriteria. Pertama, harga ekspor dari barang impor tersebut lebih rendah

¹⁶ Simamora, Tesalonika Amazia. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam WTO Dispute Settlement Body (DSB) dan Relevansinya Bagi Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4.1 (2026): hal.412-419.

¹⁷ Lie, Gunardi, and Deco Hosenio. "PENGARUH HUKUM WTO TERHADAP REGULASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13.7 (2025): hal.8

dibandingkan dengan nilai normalnya. Kedua, impor barang tersebut menimbulkan dampak tertentu, yaitu:

- a) menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis;
- b) menimbulkan ancaman terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis; atau
- c) menghambat perkembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Lebih lanjut, Bea Masuk Anti-Dumping yang dikenakan terhadap barang impor tersebut ditetapkan paling tinggi sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang yang bersangkutan. Ketentuan mengenai besaran Bea Masuk Anti-Dumping ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 19 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995.

Perlindungan Hukum Terhadap Industri Garam Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Penggaraman Nasional

Garam merupakan komoditas bahan baku yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun keperluan industri. Dalam konteks konsumsi, garam berfungsi sebagai bahan dasar utama dalam pengolahan makanan dan digunakan secara luas oleh rumah tangga dalam aktivitas memasak sehari-hari. Di samping itu, garam juga memegang peran strategis dalam berbagai sektor industri, antara lain industri pengawetan pangan, tekstil, kimia, hingga farmasi.

Tingginya tingkat permintaan garam di Indonesia tidak hanya bersumber dari kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga berasal dari sektor industri yang membutuhkan garam dengan standar kualitas tertentu. Salah satu sektor yang sangat bergantung pada ketersediaan garam berkualitas tinggi adalah industri klor-alkali, yaitu suatu proses industri yang dilakukan melalui elektrolisis larutan natrium klorida (NaCl), di mana garam digunakan sebagai bahan baku utama dalam proses produksinya.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai mencapai 99.093 kilometer (Badan Pusat Statistik, 2021) memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkan kemandirian dalam produksi garam. Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih bergantung pada impor garam guna memenuhi kebutuhan nasional. Meskipun dianugerahi sumber daya alam yang melimpah serta garis pantai yang luas yang seharusnya mendukung produksi garam domestik, ketergantungan terhadap garam impor masih menjadi realitas yang belum dapat dihindari.

Tingginya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor garam tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, volume impor yang besar berpotensi membebani devisa negara, sementara dari sisi sosial kondisi ini turut memberikan tekanan terhadap keberlangsungan usaha petani garam lokal. Selain itu, masuknya garam impor dalam jumlah besar juga berimplikasi pada melemahnya daya saing dan kesejahteraan produsen garam dalam negeri. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2024), kondisi ini mencerminkan bahwa persoalan ketergantungan impor garam masih menjadi tantangan struktural yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.¹⁸

Meningkatnya kebutuhan garam, baik untuk keperluan konsumsi maupun sektor industri, telah mendorong kenaikan permintaan garam dari tahun ke tahun. Namun demikian, kapasitas produksi garam dalam negeri hingga saat ini belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan nasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan garam domestik, Indonesia masih mengandalkan impor sebagai salah satu solusi pemenuhan pasokan. Sejalan dengan kondisi tersebut, kebijakan dan ketentuan mengenai impor garam telah diatur sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan garam nasional.

¹⁸ Anam, A. K., & Fatimah, A. (2025). PENGARUH HARGA, PRODUKSI DAN JUMLAH PETAMBAK GARAM TERHADAP IMPOR GARAM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9 (1), 360-372. hal. 8

Kewenangan pengaturan impor garam secara eksklusif berada pada Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam aspek tersebut. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengaturan impor garam juga diarahkan untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi serta mengendalikan masuknya komoditas pergaraman ke dalam negeri. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mengatur upaya penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi melalui pembebasan biaya penerbitan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, pemasaran, serta usaha pergaraman bagi nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil. Ketentuan ini juga mencakup pembebasan pungutan usaha perikanan maupun usaha pergaraman, baik dalam bentuk pajak maupun retribusi, termasuk bagi keluarga nelayan dan pembudi daya ikan yang terlibat dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran.

Komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan serta pemberdayaan kepada petambak garam tercermin pula dalam kebijakan pengendalian impor garam. Pengendalian impor tersebut diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengendalikan impor komoditas pergaraman. Selanjutnya, Pasal 37 ayat (2) mengatur bahwa pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu. Apabila ditafsirkan secara teleologis atau berdasarkan asas kemanfaatan, ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pelaksanaan impor garam yang berdekatan dengan musim panen garam rakyat, karena kondisi tersebut berpotensi menurunkan harga garam di tingkat petambak.

Namun demikian, ketentuan Pasal 37 ayat (2) beserta ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang sebelumnya mengatur persyaratan teknis impor, termasuk kewajiban rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut mengalihkan pengaturan lebih lanjut mengenai impor komoditas pergaraman kepada Peraturan Pemerintah. Selain itu, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 juga menyisipkan Pasal 38A di antara Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yang memuat ketentuan mengenai sanksi administratif bagi setiap pihak yang melakukan impor komoditas perikanan dan pergaraman tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Lebih lanjut, perlindungan terhadap petambak garam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dijabarkan secara teknis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2017 tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman. Peraturan ini menekankan pentingnya penyerapan garam hasil produksi petambak garam dalam negeri. Pasal 8 ayat (1) peraturan tersebut menegaskan bahwa importir garam wajib memprioritaskan penyerapan garam produksi petambak garam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.¹⁹

Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan pengendalian impor garam ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pengendalian terhadap komoditas pergaraman dilaksanakan melalui sejumlah mekanisme, antara lain penetapan lokasi pemasukan, pengaturan jenis dan volume impor, penentuan waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan impor komoditas pergaraman dilakukan secara terkontrol dan selaras dengan kepentingan industri nasional serta perlindungan terhadap produksi dalam negeri.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor untuk Komoditas Perikanan dan Pergaraman. Dalam Pasal 3 peraturan tersebut ditegaskan bahwa impor komoditas perikanan dan

¹⁹ Alfiani, L. F. (2021). Antinomi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Impor Garam Nasional. *JATISWARA*, 36(1),hal.30.

pergaraman hanya dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan. Namun, apabila impor komoditas perikanan dan pergaraman tersebut digunakan sebagai bahan baku maupun bahan penolong industri, kewenangan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dilimpahkan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.²⁰

Penjelasan Pasal 3 tersebut menunjukkan bahwa impor komoditas perikanan dan pergaraman yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri direkomendasikan pelaksanaannya oleh Menteri Perindustrian. Ketentuan ini selanjutnya perlu dicermati dengan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengendalikan impor komoditas perikanan dan pergaraman. Pengendalian impor tersebut dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu. Selain itu, dalam pelaksanaan impor komoditas perikanan dan pergaraman, menteri terkait diwajibkan untuk memperoleh rekomendasi dari Menteri.

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam tersebut, dapat dipahami bahwa setiap kegiatan impor harus didasarkan pada rekomendasi dari menteri yang berwenang. Dalam konteks pelaksanaan teknis, menteri yang dimaksud adalah Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pemangku kebijakan utama dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, serta petambak garam. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan pengaturan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, yang justru menegaskan bahwa rekomendasi impor untuk kepentingan industri diberikan oleh Menteri Perindustrian.

²⁰ Pangestu, R. G. Perlindungan Hukum terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor untuk Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. *Dialogia Iurid. J. Huk. Bisnis dan Investasi*, 10(November), hal.80.

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional merupakan kebijakan yang ditetapkan Presiden pada 27 Oktober 2022. Peraturan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam mengatasi ketergantungan terhadap impor garam sekaligus mendorong terwujudnya swasembada garam nasional. Lahirnya Perpres ini dilatarbelakangi oleh kondisi produksi garam dalam negeri yang belum sepenuhnya memenuhi standar mutu serta fluktuasi hasil produksi akibat pengaruh cuaca ekstrem, sehingga Indonesia masih bergantung pada impor garam.

Melalui Perpres Nomor 126 Tahun 2022, pemerintah menetapkan tujuan utama untuk mempercepat pembangunan industri pergaraman nasional, menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produksi garam, serta menekan ketergantungan terhadap impor. Peraturan ini juga menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan strategi perlindungan dan pemberdayaan petambak garam sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Selain itu, Perpres tersebut mengatur pembentukan kawasan usaha pergaraman terintegrasi (SEGAR) di provinsi-provinsi yang memiliki potensi pengembangan pergaraman, dengan penetapan kawasan didasarkan pada kriteria ketersediaan lahan, infrastruktur pendukung, pangsa pasar, serta dukungan pemerintah.²¹

Dalam perkembangannya dengan adanya permbaharuan Peraturan Presiden No 17 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Penggaraman Nasional, Negara mencoba memberikan suatu stimulus dalam melindungi industri dalam negeri dan mecoba membatasi adanya impor garam baik garam produksi ataupun konsumsi.

Dalam Perpres No 17 tahun 2025 Pasal 2 nasional bertujuan untuk Garam nasional Selain mewujudkan Swasembada Garam nasional pada tahun 2027 dan pembangunan Pergaraman nasional bertujuan untuk meningkatkan Usaha Pergaraman dalam negeri dan melanjutkan pembangunan Usaha Pergaraman nasional secara terpadu dan berkesinambungan. Swasembada Garam nasional

²¹ Safitri, F. U., & Marzaman, A. P. (2024). Dampak Perpres No. 126 Tahun 2022 Terhadap Upaya Mencapai Swasembada Garam 2024. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2 (1), hal 191-202.

diwujudkan melalui percepatan pembangunan Garam nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Garam nasional.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada prinsipnya berfungsi sebagai instrumen kebijakan strategis negara dalam memberikan perlindungan hukum dan ekonomi terhadap industri pergaraman dalam negeri. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penguatan peran negara dalam mengelola komoditas garam sebagai sektor strategis nasional, baik dari hulu hingga hilir, dengan menempatkan kepentingan produsen domestik sebagai prioritas utama.

Secara substansial, Peraturan Presiden ini melindungi industri dalam negeri melalui beberapa mekanisme utama, yakni penataan tata kelola produksi garam nasional, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi garam rakyat, serta pengendalian kebijakan impor agar tidak merugikan industri dan petambak garam domestik. Dengan adanya kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional, negara berupaya menciptakan kepastian usaha, stabilitas harga, dan jaminan penyerapan hasil produksi garam dalam negeri oleh industri pengguna.

Selain itu, Peraturan Presiden tersebut juga berfungsi sebagai dasar koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan yang terintegrasi, termasuk penyediaan teknologi, pembiayaan, peningkatan sumber daya manusia, serta penetapan standar mutu garam nasional. Melalui pendekatan ini, industri pergaraman dalam negeri tidak hanya dilindungi dari persaingan tidak sehat akibat impor, tetapi juga didorong untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi dan memperkuat industri pergaraman nasional melalui kebijakan afirmatif, pengaturan yang terarah, serta penegasan peran pemerintah dalam menjamin keberlangsungan industri dalam negeri sebagai bagian dari kepentingan nasional. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 mencerminkan penegasan peran negara dalam menjalankan

fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan sistem pergaraman nasional. Dalam kerangka tersebut, pemerintah tidak semata-mata berperan sebagai pihak pendukung, melainkan sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan, termasuk kebijakan terkait impor garam, dilaksanakan secara konsisten dengan prinsip perlindungan terhadap industri dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Presiden ini memberikan legitimasi hukum bagi pemerintahh untuk menerapkan langkah-langkah afirmatif yang bertujuan meningkatkan daya saing sektor pergaraman nasional. Langkah-langkah tersebut meliputi dukungan terhadap modernisasi teknologi, penguatan kapasitas produksi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia bagi petambak dan pelaku usaha garam. Dengan demikian, perlindungan industri dalam negeri tidak dipahami sebatas pembatasan eksternal, melainkan sebagai upaya pembangunan struktural yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian nasional. Di samping itu, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 juga berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor pergaraman. Kepastian tersebut tercermin dalam kejelasan arah kebijakan pemerintah terkait penetapan standar mutu garam, mekanisme penyerapan produksi garam dalam negeri, serta pengaturan distribusi dan tata niaga. Kejelasan norma ini menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang stabil, adil, dan seimbang antara kepentingan produsen garam nasional dan industri pengguna.

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden ini, diharapkan tercipta koordinasi yang efektif antar kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pergaraman. Koordinasi tersebut menjadi elemen kunci Dalam memastikan perlindungan industri dalam negeri berjalan secara optimal, mencegah disharmonisasi regulasi, serta menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dapat dipandang sebagai dasar normatif yang memperkuat peran negara dalam melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan industri pergaraman nasional secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka melindungi produk dalam negeri dari praktik dumping, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bersama Komisi Anti-Dumping Indonesia (KADI) telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Upaya preventif merupakan langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam kegiatan penjualan barang atau produk impor di dalam negeri yang dapat menimbulkan kerugian bagi industri domestik yang memproduksi barang sejenis. Langkah pencegahan ini dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada para pelaku ekonomi, khususnya eksportir dan importir, mengenai regulasi serta kebijakan ekspor-impor. Kegiatan ini mencakup upaya peningkatan kualitas produk industri dalam negeri serta langkah antisipatif terhadap masuknya produk impor yang berpotensi merugikan industri domestik, sehingga produk nasional diharapkan mampu bersaing di pasar bebas, baik di tingkat domestik maupun internasional.
2. Pemberian pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada aparatur pada lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan dengan penyelesaian permasalahan perdagangan dan praktik dumping.
3. Pelaksanaan kajian terhadap mekanisme perizinan impor terhadap barang-barang yang terindikasi menimbulkan kerugian bagi industri sejenis di dalam negeri.

Upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi balasan berupa pengenaan bea masuk tambahan yang dikenal sebagai Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal VI ayat (2) GATT, yang pada intinya menyatakan bahwa suatu negara berhak mengenakan tindakan balasan apabila negara pengekspor terbukti melakukan penjualan produk dengan harga di bawah nilai normal (dumping) sehingga menimbulkan kerugian bagi negara pengimpor.²²

²² Sood, Muhammad, Mahmuluddin Mahmuluddin, and Zulkarnaen Zulkarnaen. "Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9.1 (2024).hal10

Pemerintah seharusnya menegaskan bahwa upaya peningkatan produksi garam dalam negeri mensyaratkan adanya sikap tegas dan konsisten dari pemerintah melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki potensi, disertai dengan kemampuan negara dalam menghadirkan teknologi pengolahan garam yang modern serta berkualitas tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia perlu melakukan reformasi terhadap komoditas garam dengan terlebih dahulu menetapkan garam sebagai komoditas strategis nasional.

Lebih lanjut, diperlukan pula peninjauan kembali terhadap ruang lingkup pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai impor garam, termasuk penyempurnaan norma hukum yang mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menyerap produksi garam rakyat secara optimal, mengingat ketentuan sanksi tersebut belum diatur secara tegas. Hal ini sejalan dengan perlunya dirumuskan kebijakan publik yang memungkinkan petambak garam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan penetapan standar mutu garam secara terbuka dan terukur agar petambak garam memiliki kepastian dalam menentukan kualitas hasil produksinya.²³

KESIMPULAN

1. Regulasi anti-dumping dalam kerangka World Trade Organization (WTO) merupakan instrumen hukum yang bertujuan menyeimbangkan liberalisasi perdagangan dengan perlindungan terhadap industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil. Dasar pengaturannya bersumber dari Pasal VI GATT 1947/1994 yang memperbolehkan negara anggota mengenakan bea masuk anti-dumping untuk menghindari kerugian material, ancaman kerugian, atau hambatan perkembangan industri domestik. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Anti-Dumping Agreement WTO yang mengatur prosedur penyelidikan, pembuktian unsur dumping, kerugian, serta hubungan kausal, agar tindakan pengenaan bea masuk tambahan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap sejalan dengan prinsip Most-

²³ Ghozali, Adein Bagus Maulana, and Palupi Lindiasari Samputra. "Strategi kebijakan impor garam dalam melindungi produksi garam nasional." *International Journal of Demos* 4.4 (2022).hal 1245

Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Sebagai anggota WTO sejak meratifikasi UU No. 7 Tahun 1994, Indonesia mengimplementasikan ketentuan anti-dumping melalui UU Kepabeanan (UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006) serta peraturan turunannya, dengan kewenangan teknis antara lain dijalankan oleh Komisi Anti-Dumping Indonesia (KADI). Di sisi lain, sebagai negara berkembang, Indonesia juga memperoleh fleksibilitas melalui prinsip Special and Differential Treatment (SDT), namun tetap terikat pada mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang bersifat mengikat. Dengan demikian, regulasi anti-dumping WTO pada hakikatnya memberikan ruang hukum yang sah bagi negara untuk melindungi industri domestik dari praktik dumping, sepanjang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur yang telah disepakati secara multilateral.

2. Perlindungan dilakukan melalui langkah preventif seperti sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan impor, serta langkah represif berupa pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) sebesar selisih antara nilai normal dan harga ekspor apabila terbukti merugikan industri dalam negeri. sehingga pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 menetapkan kebijakan pengendalian impor dan percepatan pembangunan pergaraman nasional sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan petambak garam; kebijakan tersebut menegaskan kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengaturan impor melalui penetapan tempat, jenis, volume, waktu, standar mutu, serta mekanisme rekomendasi, sekaligus mendorong swasembada garam 2027 melalui penguatan produksi, modernisasi teknologi, peningkatan kualitas SDM, penyerapan hasil garam rakyat, dan koordinasi lintas sektor guna menciptakan kepastian hukum, stabilitas harga, dan daya saing industri pergaraman nasional yang berkelanjutan.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat implementasi regulasi anti-dumping secara konsisten melalui optimalisasi peran Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI),

sekaligus melakukan harmonisasi kebijakan antar kementerian terkait dalam pengaturan impor garam yang didasarkan pada data produksi dan stok domestik yang akurat, sehingga kebijakan impor tetap sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025, mampu mencegah praktik dumping, melindungi industri garam dalam negeri, serta mendukung terwujudnya swasembada garam nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rinaldy, Eddie, Denny Ikhlas, dan Ardha Utama. *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Jurnal

Alfiani, L. F. “Antinomi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Impor Garam Nasional.” *JATISWARA*, Vol. 36, No. 1, 2021.

Anam, A. K., dan A. Fatimah. “Pengaruh Harga, Produksi dan Jumlah Petambak Garam terhadap Impor Garam di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, Vol. 9, No. 1, 2025.

Fathari, Fauzal, dan Langgeng Rachmatullah Putra. “Evaluasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman di Kabupaten Sumenep.” *Respon Publik*, Vol. 19, No. 4, 2025.

Ghozali, Adein Bagus Maulana, dan Palupi Lindiasari Samputra. “Strategi Kebijakan Impor Garam dalam Melindungi Produksi Garam Nasional.” *International Journal of Demos*, Vol. 4, No. 4, 2022.

Korah, R. S. “Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam Era Pasar Bebas.” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, 2016.

Kurniati, Grasia, dan Maruli Adam Tampubolon. “Tindakan Anti-Dumping kepada Eksportir Berdasarkan Ketentuan GATT dan Upaya Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 10, No. 1, 2024.

- Kurniawardhani, Arriza Briella. “Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO).” *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Lie, Gunardi, dan Deco Hosenio. “Pengaruh Hukum WTO terhadap Regulasi Perdagangan Internasional Indonesia.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 13, No. 7, 2025.
- Pangestu, R. G. “Perlindungan Hukum terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor untuk Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 10, 2018.
- Rabbani, D. R. S. “Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Rusydiana, A. S. “Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam.” *Jurnal Perdagangan Internasional*, 2021.
- Safitri, F. U., dan A. P. Marzaman. “Dampak Perpres No. 126 Tahun 2022 terhadap Upaya Mencapai Swasembada Garam 2024.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Safrida. “Dampak Impor Garam terhadap Produksi dan Harga Garam Domestik di Indonesia.” *Jurnal Bisnis Tani*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Simamora, Tesalonika Amazia. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam WTO Dispute Settlement Body (DSB) dan Relevansinya Bagi Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 4, No. 1, 2026.
- Sinaga, M. A. N. A. “Peraturan Anti-Dumping dalam Perdagangan Internasional serta Dampak Dumping bagi Negara Importir dan Negara Eksportir.” *Innovative: Journal of Social Science Research*, 2025.
- Sood, Muhammad, Mahmuluddin, dan Zulkarnaen. “Penerapan Tindakan Antidumping dalam Perdagangan Internasional dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri.” *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2024.

Sumber Internet

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan*

Pengaturan Impor Garam. Diakses melalui situs resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional*. Diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri*. Diakses melalui JDIHN.

World Trade Organization. *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement)*. Diakses melalui World Trade Organization.

World Trade Organization. *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*. Diakses melalui World Trade Organization.